

# EFEKTIVITAS PIAGAM ASEAN (*ASEAN CHARTER*) BAGI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Oleh : Elfia Farida <sup>1</sup>

## Abstrak

Berlakunya Piagam ASEAN, akan merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi ***rule-based organization*** dan mempunyai ***legal personality***. Piagam ASEAN merupakan dokumen konstitusional yang memuat tentang norma-norma, penegasan tentang kedaulatan, hak, kewajiban dan sejumlah kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif dan yudisial. Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Dalam hal pengambilan keputusan, ASEAN tetap menggunakan cara konsensus dan KTT ASEAN menjadi tempat tertinggi pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa di antara negara anggotanya terjadi. Sengketa wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia /TAC*). Oleh karena itu efektivitas Piagam ASEAN bagi ASEAN sebagai organisasi internasional dapat dipandang dari kepatuhan dan kesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan hal-hal yang diatur dalam TAC.

Kata kunci : ASEAN, Piagam ASEAN

## A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara di Asia Tenggara mendirikan organisasi regional yang dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Bangkok melalui penandatanganan “*Bangkok Declaration*” atau “*ASEAN Declaration*”. Interaksi negara-negara Asia Tenggara berlandaskan pada Deklarasi Bangkok atau *ASEAN Declaration* yang pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik (*political statement*) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi.

ASEAN pada prinsipnya adalah merupakan sebuah organisasi dengan ikatan yang amat longgar. Oleh karena itu ASEAN tidak memiliki status sebagai subyek hukum internasional, sehingga ASEAN tidak dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>1</sup> Dosen Bag. Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

subyek hukum internasional. Akibatnya, ASEAN mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar, baik dengan negara-negara anggota maupun dengan sesama organisasi internasional lainnya.

ASEAN akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan keluar, misalnya melakukan atau mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain atau organisasi-organisasi internasional lainnya. Dalam hubungan ke dalam pun, tidak ada ketentuan yang tegas bagi anggotanya untuk mentaati setiap kewajiban-kewajiban yang dikeluarkan ASEAN (kewajiban anggota lemah).

Personalitas internasional serta tingkat integritas ASEAN sangat lemah dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional yang lain terlebih *European Union*. ASEAN memiliki *The High Council* untuk menyelesaikan sengketa internasional antar anggotanya, namun belum pernah sekalipun lembaga ini digunakan. Dalam menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan misalnya, Indonesia dan Malaysia lebih memilih penyelesaian melalui Mahkamah Internasional daripada *The High Council*. Masalah pelanggaran HAM di Myanmar juga tidak pernah ditanggapi serius oleh ASEAN. Penerapan prinsip non intervensi yang sangat kaku, ketiadaan pengadilan HAM regional sebagaimana dimiliki organisasi lainnya merupakan sebagian faktor penyebabnya. Masalah liberalisasi perdagangan tingkat regional pun juga banyak memiliki permasalahan. Dalam upaya menghadapi permasalahan tersebut, kesepuluh negara anggota ASEAN mengupayakan penguatan ASEAN dengan menyusun Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).<sup>2)</sup>

ASEAN mulai melakukan penyusunan Piagam ASEAN setelah dimandatkan dalam *Vientiane Action Programs (VAP)*. Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan Piagam ASEAN mulai digulirkan melalui pembentukan *Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter* yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam tersebut. Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Setiap negara mengirimkan satu wakilnya pada EPG

dan sebagai wakil Indonesia pada EPG adalah Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia yang pada EPG menyampaikan proposal rekomendasi yang dikenal sebagai *Alatas' paper* sebagai basis pembahasan EPG.

Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui "*Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*", para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menlu untuk membentuk *High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter* (HLTF), yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu draft Piagam ASEAN.<sup>2)</sup> Dalam KTT ASEAN ke-13 tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura, negara-negara ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari *Preamble*, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Piagam tersebut akan berlaku bila kesepuluh negara ASEAN telah meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.<sup>3)</sup>

Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan instrumen ratifikasinya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku (Pasal 47 ayat (4) Piagam ASEAN). Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.

Dengan berlakunya Piagam ASEAN ini, akan merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi ***rule-based organization*** dan mempunyai ***legal personality*** (Pasal 3 Piagam ASEAN). Ada lima prioritas kegiatan untuk mempersiapkan perubahan ASEAN yaitu penyusunan *Term of Reference* (ToR) pembentukan *Permanent Representatives to ASEAN*, penyusunan *Rules and Prosedures ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Comunity Councils*, penyusunan ***Supplementary Protocols mengenai Dispute Settlement Mechanism***, penyusunan perjanjian baru menggantikan perjanjian pendirian Sekretariat ASEAN, serta penyusunan ToR

---

<sup>2)</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "*ASEAN Selayang Pandang*", (Jakarta : 2008) , hal.3

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hal. 5

pembentukan Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN (*the ASEAN Human Rights Body*)

Berlakunya Piagam ASEAN, telah menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berlandaskan hukum. Piagam ASEAN menjadi mekanisme kontrol dan alat penagih janji jika ada negara anggota yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, namun masyarakat masih mempertanyakan dan belum ada kepastian mengenai posisi dan peran ASEAN melalui integrasi, saat ini mau dibawa kemana dan bagaimana mencapai tujuannya. Dalam penulisan ini akan dibahas tentang efektivitas Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) bagi ASEAN sebagai organisasi internasional.

## **B. PEMBAHASAN**

ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kawasan yang sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Hal ini disadari oleh negara-negara baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara Asia Tenggara melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), Malaysia, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), *South East Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO) dan *Asia and Pasific Council* (ASPAC).<sup>7)</sup>

Perkembangan geopolitik Asia Tenggara sesudah tahun 1965 semakin memanas, yang pada akhirnya mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mencari pemecahan bersama melalui suatu bentuk kerjasama yang dapat meningkatkan taraf hidup dan sekaligus meredakan rasa saling curiga serta dapat memperkuat stabilitas keamanan regional Asia Tenggara. Atas dasar tersebut, diadakan pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara

---

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hal.1

Menlu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura yang menghasilkan *Joint Declaration*.<sup>8)</sup>

Pertemuan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 menjadi puncak tercapainya kesepakatan bersama dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN. Salah satu tujuan Deklarasi ASEAN tersebut adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Pada usianya yang ketiga puluh lima, ASEAN masih belum dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan Deklarasi Bangkok, namun ASEAN menegaskan kembali visinya untuk terwujudnya ASEAN sebagai wadah kerjasama bangsa-bangsa Asia Tenggara yang hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang dinamis dan komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.<sup>9)</sup>

ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, pada hakekatnya merupakan suatu organisasi regional yang tertutup (*closed regional organization*) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya. Keanggotaan ASEAN hanya negara-negara yang termasuk di dalam Kawasan Asia Tenggara. ASEAN dapat diakui statusnya di dalam hukum internasional baik sebagai organisasi internasional maupun organisasi regional diperlukan tiga syarat yaitu adanya persetujuan internasional, harus ada badan-badannya dan pembentukannya harus dibawah hukum internasional.<sup>10)</sup>

Dalam pembentukan ASEAN walaupun tidak dengan persetujuan, para wakil dari lima negara pada waktu itu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk membentuk ASEAN tanpa perjanjian atau persetujuan yang akan diratifikasi oleh para anggotanya melainkan hanya dengan suatu Deklarasi yang ditandatangani

---

<sup>8)</sup> *Loc.Cit.*

<sup>9)</sup> Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal.142

<sup>10)</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung : Alumni, 1997), hal.83

oleh kelima Menlu. Dengan demikian sebenarnya adanya persetujuan internasional dalam arti multilateral adalah tidak mutlak.<sup>11)</sup>

ASEAN juga telah membentuk badan-badan seperti Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri (*Annual Meeting of Foreign Ministers*) yang merupakan badan tertinggi ASEAN, yang diadakan secara bergiliran di ibukota masing-masing negara anggota; *Standing Committee* yang melakukan tugas-tugas ASEAN selama antar Sidang Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN; *Ad Hoc Committees* dan *Permanent Committees* serta Sekretariat Nasional yang dibentuk di setiap negara anggota.<sup>12)</sup>

Pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional telah dilakukan dibawah hukum internasional. *Bangkok Declaration* 1967, *Kuala Lumpur Declaration* 1971, *Declaration of the ASEAN Secretariat* 1976 dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) 1976, semuanya adalah persetujuan-persetujuan internasional antara kelima negara anggotanya yang mengikat secara hukum internasional.<sup>13)</sup>

TAC yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional. Dalam pertemuan di Bali tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk :<sup>14)</sup>

1. saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa
2. setiap negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar
3. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
4. menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai
5. menolak ancaman penggunaan kekerasan

Menurut Acharya, ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proses evolusi ASEAN selaku organisasi regional. Ada empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai; otonomi regional; prinsip tidak mencampuri urusan

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hal 84

<sup>12)</sup> *Loc.Cit.*

<sup>13)</sup> *Ibid.*, hal 85

<sup>14)</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hal. 23

negara lain; dan menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.<sup>15)</sup>

Di usia ke-40, dinamika ASEAN kian terintegrasi, yang diperkuat dengan deklarasi Piagam ASEAN yang telah disetujui para kepala negara/pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 dan disahkan di Singapura pada bulan Nopember 2007. Piagam ASEAN setidaknya memperkuat status hukum ASEAN dan memperkuat pembangunan Komunitas ASEAN yang beridentitas hukum. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan gerak dan langkah ASEAN dalam mencapai Masyarakat ASEAN 2015, lima tahun lebih awal dari rencana semula, dengan tiga pilar utama yaitu Masyarakat Keamanan, Masyarakat Ekonomi dan Masyarakat Sosial Budaya (*Bali Concord II* tahun 2003).<sup>16)</sup>

Piagam ASEAN merupakan dokumen konstitusional yang memuat tentang norma-norma, penegasan tentang kedaulatan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan sejumlah kekuasaan-kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif dan yudisial. Piagam ASEAN menegaskan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan akan HAM termasuk hak-hak sipil dan politik. Piagam ASEAN mempunyai standar yang cukup ideal untuk perlindungan HAM berdasarkan perjanjian internasional. Piagam ASEAN sebagai dokumen konstitusional memuat beberapa elemen yang sangat penting antara lain:<sup>17)</sup>

1. Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN adalah organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional, dengan demikian ASEAN mampu melaksanakan hak dan kewajiban di tingkat internasional
2. Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN memiliki tujuan-tujuan, fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangan seperti organisasi internasional lainnya. Dengan kata lain, Piagam ini akan mengubah ASEAN menjadi *into a rules-based organization*

---

<sup>15)</sup> Loc.Cit.

<sup>16)</sup> Faustinus Andrea, *Diplomasi tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007 : KTT ASEAN ke-13 dan KTT APEC ke-15, "Analisis CSIS"*, Vol.36, No.4, Desember 2007

<sup>17)</sup> Liona Nanang Supriatna, *Piagam ASEAN : Menuju Pemajuan Dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara, "Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Vo. 5, 3 April 2008, hal. 557-558

3. Pembentukan mekanisme legislatif, *the rule-making mechanism/organs and procedures* di dalam ASEAN
4. Pembentukan sebuah mekanisme eksekutif atau organ yang bertugas untuk melaksanakan serta memonitoring pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi
5. Pembentukan mekanisme *judicial* dan *quasi judicial* yang berfungsi untuk menginterpretasikan dan melaksanakan setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ASEAN
6. Secara langsung Piagam ASEAN akan membantu untuk mendorong dan memperkuat penataan terhadap perjanjian-perjanjian ASEAN oleh negara anggotanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan *sense of region* di antara pemerintah ASEAN

Piagam ASEAN telah diratifikasi dan instrumen ratifikasinya disampaikan kepada Sekjen ASEAN sehingga sesuai dengan Pasal 47 ayat (4) Piagam PBB maka Piagam ASEAN mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak tanggal penyimpanan kesepuluh instrumen ratifikasi oleh Sekjen ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008, Indonesia merupakan negara kesembilan yang menyampaikan instrumen ratifikasinya.

Pasal 3 Piagam ASEAN mengatur tentang kepribadian hukum ASEAN yang menyatakan bahwa “ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum”. Dengan berlakunya Piagam ASEAN maka ASEAN mempunyai status hukum sebagai subyek hukum internasional (*legal personality*). Piagam ASEAN ini dimaksudkan untuk mendorong transformasi ASEAN dari suatu organisasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki landasan hukum yang kuat (*legally binding*). Hal ini akan berimplikasi bagi negara-negara anggotanya, yaitu negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan (Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN). Dengan demikian setiap negara anggota dituntut untuk menyesuaikan peraturan di negaranya masing-masing agar sesuai dengan substansi dan isi Piagam ASEAN, demi mencapai



cita-cita ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN juga dituntut untuk menerapkan Piagam ASEAN dan TAC dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi (Bab XIII Piagam ASEAN).

Beberapa implikasi langsung dari pemberlakuan Piagam ASEAN adalah :<sup>18)</sup>

1. Ikatan hubungan antar negara-negara ASEAN secara menyeluruh diperkuat secara hukum
2. ASEAN menunjukkan pada dunia bahwa kekompakan ASEAN selama 41 tahun dengan nilai tambah stabilitas keamanannya yang dapat dikatakan paling aman di dunia, hal tersebut ditopang pula oleh kekompakan untuk memberlakukan Piagam ASEAN yang akan berimplikasi pula secara global
3. Piagam ASEAN pada prinsipnya diharapkan dapat mendorong integrasi ekonomi, memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi dan pelestarian alam lingkungan hidup.

Tujuan ASEAN dinyatakan dalam Pasal 1 Piagam ASEAN, yaitu :

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku

---

<sup>18)</sup> Zainuddin Djafar, Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?, "Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)", Vo. 6, No. 2, Januari 2009, hal.197-198

usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;

6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
12. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang ditentukan dalam Pasal 2 Piagam ASEAN, sebagai berikut :

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
5. Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
6. Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
7. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
8. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
9. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
10. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana-pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;

13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
14. Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Seluruh isi Piagam ASEAN masih merupakan gambaran dan penjelasan yang bersifat umum, dengan berbagai kata kunci yang komprehensif sifatnya. Rakaryan S dan Simon Saragih menekankan bahwa Piagam ASEAN memang tidak otomatis akan mengubah banyak hal di ASEAN. Justru Piagam itu sesungguhnya makin mengekalkan banyak kebiasaan lama, misalnya pengambilan keputusan di ASEAN tetap dengan cara konsensus dan KTT ASEAN menjadi tempat tertinggi pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa di antara negara anggotanya terjadi.<sup>19)</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Piagam ASEAN bahwa sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia /TAC*) dan aturan-aturan pelaksanaannya (*its rules of procedure*).

TAC merupakan sebuah traktat yang diadungkan oleh negara-negara ASEAN meskipun mekanisme resolusi konflik di antara sesama negara anggota yang diatur didalamnya seperti *High Council* belum pernah diterapkan sampai saat ini. Namun ASEAN masih tetap eksis keberadaannya dan merupakan kawasan yang relatif stabil secara politik walau hanya berdasarkan sebuah deklarasi (Deklarasi Bangkok). Kini, ASEAN telah mempunyai landasan hukum yang mengikat yaitu Piagam ASEAN. Oleh karena itu efektivitas Piagam ASEAN bagi ASEAN dapat dilihat dari kepatuhan dan kesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan hal-hal yang diatur dalam TAC.

---

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hal. 203

### C. PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berlakunya Piagam ASEAN maka ASEAN mengalami evolusi dari suatu asosiasi longgar menjadi *rule-based organization* dan mempunyai *legal personality*. Piagam ASEAN merupakan dokumen konstitusional yang memuat tentang norma-norma, penegasan tentang kedaulatan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan sejumlah kekuasaan-kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif dan yudisial. Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Seluruh isi Piagam ASEAN masih merupakan gambaran dan penjelasan yang bersifat umum, dengan berbagai kata kunci yang komprehensif sifatnya. Piagam ASEAN memang tidak otomatis akan mengubah banyak hal di ASEAN karena Piagam ASEAN makin mengekalkan kebiasaan lama, misalnya pengambilan keputusan di ASEAN tetap dengan cara konsensus dan KTT ASEAN menjadi tempat tertinggi pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa di antara negara anggotanya terjadi. Apabila terjadi sengketa wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Piagam ASEAN dan TAC. Dengan demikian efektivitas Piagam ASEAN dapat dilihat dari kepatuhan dan kesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan hal-hal yang diatur dalam TAC.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Faustinus, Desember 2007 Diplomasi tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007 : KTT ASEAN ke-13 dan KTT APEC ke-15, “Analisis CSIS” , Vol.36, No.4,
- Cipto, Bambang, 2007, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008, “ASEAN Selayang Pandang”, Jakarta
- Djafar, Zainuddin, Januari 2009, Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?, “Jurnal Hukum Internasional (*Indonesian Journal of International Law*), Vo. 6, No. 2,
- Pratomo, Eddy, 16 Januari 2009 Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional, “Jurnal Hukum Ius Quia Iustum”, No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Suherman, Ade Maman, 2003, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Supriatna, Liona Nanang, 3 April 2008 Piagam ASEAN : Menuju Pemajuan Dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara, “Jurnal Hukum Internasional (*Indonesian Journal of International Law*), Vo. 5,
- Suryokusumo, Sumaryo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung
- Bangkok Declaration 1967*
- Charter of the Association of Southeast Asian Nations*